



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN
NOMOR : K/28.85/04/PP.004/1348/2013
TENTANG
IZIN OPERASIONAL RA AN NABA' PRE SCHOOL

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG

- | | |
|-------------------|--|
| Membaca | 1. Surat Permisihan Ketua Yayasan Nural Hasnah Kota Tangerang yang beralamat di Jl. Sukarya I No. 39 RT. 02/06 Kel. Kreo Selatan Kec. Larangan Kota Tangerang Provinsi Banten, Nomor : 001/An Naba'VI/2013 tentang Permisihan Perubahan Izin Operasional Pendidikan; |
| Menimbang | a. bahwa dalam rangka kelancaran pembinaan, perlu dilakukan pendataan dan penerbitan administrasi pada Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah serta Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang; |
| | b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Kementerian Agama Kota Tangerang; |
| Mengingat | 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; |
| | 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; |
| | 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 267 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal; |
| | 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah; |
| | 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama; |
| | 6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendaftaran Madrasah Swasta |
| MEMUTUSKAN | |
| Menetapkan | Memberikan izin operasional kepada RA AN NABA' PRE SCHOOL beralamat di Jl. Sukarya I No. 39 RT. 02/06 Kel. Kreo Selatan Kec. Larangan Kota Tangerang Provinsi Banten. |
| Pertama | Pendidikan harus memenuhi ketentuan: |
| Kedua | a. Penyelenggaraan Raudhatul Athfal tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan; |
| | b. Penyelenggaraan Raudhatul Athfal harus mempunyai program pendidikan yang jelas; |
| | c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan Pemerintah; |
| | d. Raudhatul Athfal harus memiliki Kepala RA dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Ketua Yayasan; |
| | e. Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombel 10 orang; |
| | f. Tersedia gedung/ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Raudhatul Athfal (RA) milik Pemerintah; |
| Ketiga | g. Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang cukup. |
| Keempat | Kepada Lembaga disahkan diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran; |
| | Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 30 Juli 2017 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : Tangerang
 Pada tanggal : 30 Agustus 2013



Kepala Kantor Kementerian Agama
 Kota Tangerang

A. Nugroho, M.Si
 NIP. 196004121987031006

Terselasa

1. Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
 2. Ditkjen Mipend Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
 3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten